

Tata Cara Pengaduan Penyalahgunaan Wewenang Pejabat Badan Publik

Untuk mewujudkan Badan Publik yang baik serta membangun kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara, perlu dilakukan penataan pelayanan, di antaranya dengan menyediakan fasilitas kepada masyarakat untuk dapat melaporkan secara langsung setiap tindakan pejabat publik dalam menjalankan tugas dan fungsinya apabila terdapat dugaan pelanggaran.

KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara dalam memberikan pelayanan menjadikan standar pelayanan sebagai tolak ukur yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan serta acuan penilaian kualitas pelayanan, sebagai bentuk kewajiban dan komitmen Penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka memberikan pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.

Informasi mengenai tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran yang dilakukan oleh pejabat badan publik maupun pihak yang memperoleh izin atau perjanjian kerja dari badan publik yang bersangkutan dapat dilakukan sebagai berikut:

1. Masyarakat dapat melakukan pengaduan melalui **<https://labuanbatuutarakabppid.kpu.go.id>**
2. Masyarakat dapat melakukan pengaduan secara langsung ke kantor KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara di Alamat Jl. Wonosari LK IV, pukul 08.00 s/d 16.00 wib.
3. Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan melalui email PPID KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara: **laburakpusdm@gmail.com**